AKTSAR
Jurnal Akuntansi Syariah

ISSN 2622-5255 (online) ISSN 2622-2345 (cetak)

Volume 8 Nomor 1 (2025), Halaman 102-125

DOI: 10.21043/aktsar.v8i1.32531

Implementasi Standar Akuntansi Syariah pada Praktik Penyaluran Dana Musyarakah di Indonesia dan Malaysia

M. Nanang Febrianto,[1] Binti Nur Asiyah[2]
[1]Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

*Corresponding author:
M. Nanang Febrianto
mnanangfebrianto10@gmail.com

ABSTRACT

Every activity in Islam must not contradict sharia principles, including financial recording that avoids usury, uncertainty, speculation, and increases accountability. This study aims to analyze the implementation of Sharia accounting standards in the practice of musyarakah fund distribution in Indonesia and Malaysia. This study uses a qualitative approach with a literature study referring to national and international indexed journals, OJK, BNM, annual reports, and ebooks related to musyarakah accounting. Data analysis is conducted through identification, selection, and interpretation to obtain research findings. Findings in Indonesia and Malaysia indicate that the regulation of musyarakah distribution and accounting is governed by OJK and SAC-BNM, which refer to IFRS standards. The musyarakah financing scheme in Indonesia is not limited to capital financing (partnership) and asset financing schemes, but also includes refinancing financing, which is broader than in Malaysia. Implementation in the field has not fully implemented musharakah accounting standards and Islamic principles. The inhibiting factors stem from lower Islamic financial literacy, the quality of human resources, and suboptimal musharakah contracts, which necessitate socialization, education, and market segmentation.

Keywords: *Fund Distribution; Musyarkah Accounting; Musyarakah Financing; Indonesia; Malaysia*

ABSTRAK

Segala aktifitas dalam Islam tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah termasuk pencatatan keuangan menghindari riba, ketidakpastian, spekulatif dan meningkatkan akuntabilitas. Studi bertujuan menganalisis implementasi standar akuntansi syariah pada praktik penyaluran dana musyarakah di Indonesia dan Malaysia. Studi ini menggunakan pendekatan kualiatif dengan studi literatur mengacu pada jurnal berindeks nasional dan internasional, OJK, BNM, annual report, ebook terkait akuntansi musyarakah. Analisis data melalui identifikasi, seleksi dan interpretasi untuk memperoleh temuan penelitian. Diperoleh temuan di Indonesia dan Malaysia regulasi penyaluran dan pencatatan akuntansi musyarakah diatur OJK dan SAC-BNM yang mengacu pada standar IFRS. Skema pembiayaan musyarakah di Indonesia tidak hanya skema pembiayaan permodalan (kemitraan) dan pembiayaan atas aset tetapi juga pembiayaan refinancing lebih luas dibanding di Malaysia. Impelmentasi dilapangan belum sepenuhnya menjalankan standar akuntansi musyarakah dan prinsip Islam. Faktor penghambat berasal dari rendahnya literasi keuangan syariah, kualitas SDM, kurang optimal akad musyarakah sehingga diperluhkan sosialisasi, edukasi serta segmentasi pasar.

Kata kunci: Penyaluran Dana; Akuntansi Musyarkah; Pembiayaan Musyarakah; Indonesia; Malaysia

Received	Received in revised from	Accepted
20 February 2025	12 April 2025	13 June 2025

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam lahir sebagai solusi mengatasi permasalahan yang timbul dari ekonomi kapitalis yang pada praktinya berfokus pada maksimalisasi keuntungan dan meningkatkan kesenjangan antara kaum Borjuis dan Proletar ataupun ekonomi Sosialis yang tidak ada kebebasan dalam menjalankan aktivitas ekonomi karena sumberdaya kepemilikannya dimiliki oleh negara. Adanya ekonomi Islam pada aktivitasnya tidak sekedar berhubungan dengan muamalat tetapi juga mencangkum aspek sosial budaya, spiritual, maupun politik. Selain itu, ekonomi Islam berorientasi pada kesejahteraan dan kemaslahatan yang tercermin melalui nilai tolong menolong (*ta'awun*) (Syarigawir et al., 2024). Di sisi lain, dengan berkembangnya pemikir-pemikir ekonomi Islam mendorong tumbuhnya industri keuangan Islam yang menjadi alternatif keuangan konvensional dan menghindari unsur ribawi. Berdirinya perbankan Islam menjadi tonggak eksistensi keuangan Islam. Hal ini didukung dengan berdirinya *Islamic Financial Service Board* (IFSB) yang beroperasi sejak 2003 oleh *Islamic Development Bank*, IMF, Bank Negara Malaysia dan *Bahrain Monetery Agency* yang mengatur prinsip atau standar pada industri keuangan syariah pada praktik perbankan dan pasar modal (Anwar et al., 2023). Penyusunan laporan berdasarkan prinsip Islam memiliki tujuan 1) sebagai sumber informasi keuangan berasal dari sumber halal, 2) sumber informasi kesesuaian dengan prinsip dan akad syariah, 3) meningkatkan tranparasi dan akuntabilitas (Habibah, 2020).

Lembaga keuangan memiliki peran sebagai jembatan antara pemilik modal dan pengguna dana yang dapat dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan ataupun investasi dalam rangka tanggung jawab sosial untuk menciptakan kesejahteraan (Albanjari et al., 2023). Inklusi keuangan dapat dijadikan akses untuk menjangkau layanan dan produk keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan ataupun kemampuan masyarakat (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Peran perbankan Islam terus berkembang yang memberikan layanan berupa tabungan, investasi dan pembiayaan. Dimana pada tahun 2022 Bank Umum Syariah aset mengalami peningkatan secara signifikan dari Rp441.79 Triliun yang meningkat menjadi Rp513.86 Triliun yang didukung berkembangnya bank perkreditan dan Unit Usaha Syariah (KNEKS, 2024). Keuangan Islam dalam upaya mendukung pembiayaan dilakukan dengan kontrak kemitraan melalui pembiayaan *Musyarakah* dan Mudharabah dengan prinsip *profit and loss sharing* dalam pembiayaannya (Fitria Yustiardhi et al., 2020). Pembiayaan *Musyarakah* memiliki skema memberikan kerjasama dan bantuan yang dilakukan lembaga keuangan Islam sebagai upaya untuk mendukung pemberdayaan pada usaha mikro, kecil untuk penguatan modal usaha yang dilakukan melalui kerjasama dengan prinsip tolong menolong dalam hal modal maupun pengelolaan (Hidayah et al., 2021). Dengan demikian, pembiayaan *Musyarakah* sebagai bentuk pembiayaan dimana masing-masing pihak memiliki modal dan keahlian untuk menjalankan usaha atau kemitraan dengan porsi keuntungan dan kerugian sesuai dengan modal yang disetorkan dan kesepatan diawal akad.

Studi ini, ditunjukkan untuk membandingkan secara komparasi implementasi praktik akuntansi syariah yang berfokus pada penyaluran dana musyarakah di Indonesia dan Malaysia. Kecenderungan literatur terdahulu berfokus pada praktik di perbankan Islam ataupun lembaga pembiayaan syariah. Misalnya Soleha (2021) meneliti penerapan PSAK 106 di Bank Muamalat Curup; Marwasari & Fithria (2024)

meneliti penerapan PSAK 106 di BMT Beringharjo, serta Mawaddaturrahmah & Yuhasnibar (2025) meneliti pembiayaan musyarakah dan hukum ekonomi Islam di PT Bank Aceh Syariah. Kemudian Arifin & Khotijah (2023), Faozan (2021), serta Haidar Tri Putra & Azzah Afifah Huwaina (2024) berfokus pada pemberian pinjaman dan penerapan praktik akuntansi Musyarkah dan Mudharabah di perbankan syariah di Indonesia. Rahayu et al. (2024) mengeksplorasi hambatan dan solusi dalam integrasi akuntansi dan pajak pada bank Islam di Indonesia dan Malaysia. Ali et al., (2023) mengakji terkait praktik pembiayaan properti dengan akad *Musyarakah Mutanaqisah.* Begitupun pada penyaluran dana musyarakah di Indonesia maupun malaysia baik dalam segi kerangka hukum, fatwa dan regulasi, skema maupun penerapan akuntansi musyarakah di lapangan terdapat perbedaan yang terbatas pada studi terdahulu secara komparatif di dua negara yang berbeda.

Pembiayaan *Musyarakah* di Indonesia memiliki potensi dalam mengembangkan sektor riil seperti UMKM sebagai sektor yang mampu menjadi roda penggerak perekonomian dan menciptakan lapangan pekerjaan (Ari Sita Nastiti, 2022). Selain itu, pembiayaan *Musyarakah* dapat digunakan dalam pembiayaan modal kerja, pembiayaan proyek, capital venture, kerjasama usaha, hingga pembiayaan KPR syariah (Pasaribu et al., 2024). Di Malaysia pembiayaan *Musyarakah* dapat digunakan untuk membiayai properti atau rumah yang masih dalam proses pembangunan (Juliyanti & Wibowo, 2021). Pada praktinya di Malaysia mengacu pada keputusan Dewan Syariah Bank Negara Malaysia tentang praktik *Musyarakah Mutanaqisah* untuk kemilikan properti yang diawali *shirkah* (kepemilikan bersama) yang kemudian dilanjutkan dengan sewa berupa penebusan secara bertahap (Alosman & Hasmad, 2022). Dalam perkembagannya pembiayaan *Musyarakah* tidak hanya sebatas untuk kemitraan bisnis tetapi juga dapat diaplikasikan untuk pembiayaan properti/KPR yang diawali kepemilikan properti secara bertahap dan diteruskan dengan penebusan berupa angsuran setiap bulan yang diakhiri kepemilikan properti/KPR oleh nasabah. Berikut Pembiayaan *Musyarakah* di Indonesia dan Malaysia:

Tabel 1. Pembiayaan *Musyarakah* Bank Islam

Bank Islam	**2021**	**2022**	**2023**
BSI (Juta)	53.903.123	66.450.946	83.756.501
Bank Muamalat (Milyar)	9.122	10.416	15.156
Ambank Islamic Berhad (RM'000)	54,122	52,264	46.142
Bank Islam CIMB Berhad (RM'000)	9.701.118	11.786.429	14.421.229
AFFIN Islamic Bank Berhad (RM'000)	8,858,269	9,018,067	10,207,184

Sumber: Ikhtisar Keuangan BSI 2023 (BSI, 2024); Annual Report Bank Muamalat (Bank Muamalat, 2023), Ambank Islamic Bank(Ambank Islamic Berhand, 2022), CIMB Group Holdings Berhad (CIMB Group Holdings Berhad, 2023) Affin Islamic Bank Berhand (AFFIN Islamic Bank Berhad, 2023) 2021-2023.

Sesuai tabel tersebut, setiap tahunnya menunjukkan peningkatan pembiayaan menggunakan *Musyarakah* terutama pada perbankan BSI yang pada tahun 2023 mencapai Rp. 83 Juta, Bank Muamalat senilai Rp. 15 Milyar pada tahun 2023, sedangkan Bank Islam CIMB Berhad senilai Rp. 50,47 Triliun di tahun 2023 begitupun

pada Affin Islamic Bank yang setiap tahunnya cenderung meningkat. Pembiayaan Ambank Islamic Berhand cenderung mengalami penurunan tiap tahunnya. Dengan adanya pembiayaan *Musyarakah* yang ditawarkan oleh perbakan memberikan dampak pada perkembangan UMKM yang terkendala modal usaha (Kurniawan Piri et al., 2023). Berdasarkan Laporan Keuangan Syariah 2023 pembiayaan *Musyarakah* terjadi peningkatan mencapai 29,27 persen dampak meningkatnya pembiayaan pada produk refinancing pada aset sarana multi infrastruktur syariah (OJK, 2023). Dengan adanya pembiayaan Muyarakah dapat digunakan dalam pembiayaan mikro, merangsang kinerja ekonomi nasabah yang nantinya akan berdampak pada perekonomian serta altenatif untuk kepemilikan aset berwujud properti bagi kalangan kurang mampu dan alternatif pembiayaan mikro konvensional (Islam & Ahmad, 2022). Terjadinya tren peningkatan penyaluran dana *Musyarakah* dapat membantu pengembangan seperti UMKM yang terkendala permodalan usaha ataupun pembiayaan rumah. Disisi lain, pembiayaan *Musyarakah* terdapat faktor yang mendukung peningkatan pembiayaan seperti rasio keutungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan, meningkatkan kerjasama antara perbankan islam dan nasabah dalam pengelolaan usaha serta modal berasal dari kedua belah pihak yang melakukan syirkah.

Akad Musyarakah sebagai bentuk kerjasama dimana kedua belah pihak melakukan kerjasama dan menyertakan modal masing-masing untuk menjalankan usaha bersama. Oleh karenanya, dibutuhkan pencatatan akuntansi yang berbasis kerjasama untuk memastikan setiap transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan, keuangan yang transparan serta sebagai penentuan *profit and loss sharing* tiap akhir periode yang dikelola oleh mitra aktif. Standar akuntansi Internasional dengan prinsip-prinsip syariah mengacu pada AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) berpusat di Bahrain sejak 1991 sebagai organisasi yang mengembangkan standar keuangan Islam Internasional yang mencangkup Akuntansi, etika, audit, serta tata kelola keuangan berbasi Islam yang telah digunakan oleh bank sentral maupun otoritas regulasi, firma akuntansi, dan lembaga keuangan lainnya (AAOIFI, 2023). Akuntansi Islam memiliki peranan penting dalam perbankan Islam agar tidak terdapat penyimpangan dalam pencatatan dan pengambilan perolehan hasil serta mengatur kegiatan investasi dan pembiayaan selaras dengan prinsip Islam yang mengedepankan prinsip kemandirian keuangan, keberlanjutan, konsistensi, kehati-hatian, periodisasi dan pencocokan yang mengadopsi prinsip Islam (Lias, 2024). Pencatatan akuntansi dapat menciptakan informasi keuangan yang lebih transparan dan akuntabel untuk meningkatkan kepercayaan perbankan syariah (Fatkhiyah et al., 2021). Negara Indonesia dan Malaysia dengan populasi penduduk yang besar dapat mendorong perkembangan pembiayaan berbasis syariah diantaranya investasi atau bagi hasil, jual beli ataupun sewa begitupun dalam pencatatan dan pelaporan keuangan yang berbasis akuntansi syariah untuk memastikan setiap transaksi terbebas dari larangan yang disesuaikan dengan aturan pencatatan masing-masing negara.

Persaingan dalam perbankan melibatkan bank konvensional dan Islam dalam upaya meningkatkan penyaluran dana menuntut perbankan Islam lebih inovatif dalam memberikan kebutuhan pembiayaan dengan menerapkan prinsip *profit and loss sharing* yang lebih menguntungkan nasabah dibandingkan sistem bunga serta

prospek masa depan yang tidak hanya semata berorientasi pada dunia tetapi juga akhirat. Begitupun, dalam sistem pencatatan keuangan dengan terus berkembangnya pembiayaan dan penyaluran dana mempengaruhi dalam pencatatan keuangan pembiayaan *Musyarakah* yang memiliki standar pencatatan tersendiri sebagai bentuk pertanggungjawaban mengelola usaha sebagai dasar dalam penentuan bagi hasil dan resiko selama akad berlangsung. Penyaluran dana dengan akad *Musyarakah* dalam mendukung kemitraan, proyek produktif, pembiayaan kepemilikan aset sebagai salah bentuk layanan dan instrumen pembiayaan dalam perbankan Islam. Namun, pada pengimplementasian di lapangan terdapat tantangan yang dihadapi ataupun dalam hal kepatuhan ketaatan prinsip syariah dalam aktivitasnya. Pada studi ini, bertujuan untuk menganaisis perbandingan akuntansi *Musyarakah* yang mencangkup regulasi dan dasar hukum penerapan akuntansi musyarakah, standar akuntansi musyarakah, skema pembiyaan dan impelementasi serta inklusi keuangan melalui pembiayaan musyarakah yang dilakukan melalui tinjauan *literatur review* pada praktik di Indonesia dan Malaysia yang diharapkan dapat mendorong perkembangan industri keuangan Islam.

TINJAUAN LITERATUR

Penyaluran dana

Sejak disahkannya regulasi undang-undang Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah menjalankan usaha berlandasakan prinsip syariah yang terbagi menjadi Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam operasionalnya bank syariah memiliki kegiatan untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk mitra investasi, pembelian dan penyewaan barang. Dengan adanya penyaluran dana bank syariah memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil, margin keuntungan dan upah (Nugroho et al., 2022). Penyaluran dana sebagai bentuk pendanaan yang dilakukan oleh suatu entitas kepada pihak lain atau masyarakat dalam bentuk pinjaman ataupun pembiayaan yang dapat dikategorikan dalam bagi hasil, (*mudharabah* dan *musyarakah*), sewa (*ijarah muntahiya bittamlik*), pinjaman (*Qardh*) serta penyaluran dana dapat berupa pinjaman bank, modal ventura, modal usaha, pembiayaan konsumtif maupun properti dan investasi (Mukhlas, 2025).

Pembiayaan Musyarakah

Sebagai bentuk kerjasama yang melibatkan pemilik modal yang menggabungkan modal yang dilakukan dengan usaha dan pengelolaan bersama dalam bentuk kemitraan yang sepakat menagnggung bersama keuntungan dan kerugian. Pembiayaan musyarakah dapat berupa kas, setara kas ataupun non kas, serta aktiva yang tidak berwujud berupa lisensi. Tujuannya untuk meningkatkan perekonomian, bantuan permodalan, meningkatkan produktifitas dan laba, dan menyalurkan kelebihan dana (Johari et al., 2023). Pada studi terdahulu Purwati et al., (2023) pembiayaan musyarakah di BMT berperan dalam memberikan bantuan permodalan, mengembangkan intelektual dan meningkatkan lapangan kerja.

Kemudian pada studi Purnamasari et al., (2025) pembiayaan musyarakah oleh Bank BSI meningkatkan pendapatan UMKM dimasa pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Selain itu, dengan adanya pembiayaan musyarakah berdampak pada pertumbuhan investasi berbasis syariah yang memiliki konstribusi pada pengetasan kemiskinan dan meningkatkan inklusi keuangan berupa pemberdayaan perekonomian lokal dan penciptaan lapangan pekerjaan sebagai bentuk strategi pembangunan berkelanjutan (Wahyudi & Leny, 2025).

Akuntansi Musyarakah

Mengacu pada PSAK 106 yang menggantikan PSAK 59 sebagai bentuk pengaturan akses, mengevaluasi, menyajikan dan mengungkapkan transaksi musyarakah. Kegiatan pembukuan dilakukan oleh pihak yang terlibat pada kerjasama yang harus memberikan laporan keuangan secara transparan terkait dengan modal, pendapatan maupun biaya yang berkaitan dengan kerjasama. Didalam laporan menyertakan keuantungan dan kerugian yang didistribusikan kepada pihak yang terkait sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan diawal (Husain et al., 2022). AAOIFI sebagai lembaga yang menetapkan standar akuntansi Internasional yang mencangkup aspek operasional pada lembaga keuangan syariah. AAOIFI memiliki tujuan menjamin setiap transaksi berdasarkan hukum Islam termasuk musyarakah, dimana dalam akad musyarakah harus merefleksikan pembagian *profit and loss sharing* secara adil dan transparan serta menghindari ketidaksesuaian dengan prinsip syariah diantaranya maysir, riba dan gharar (Agustina et al., 2025).

Secara konseptual akuntansi syariah berbeda dengan akuntansi konvensional baik dalam memandang laba, kelangsungan usaha, pengukuran maupun pengukuran. Dalam Islam, akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban individu atau entitas kepada sang pencipta dan kepada sesama manusia (Salman, 2022). Teori akuntansi positif mengacu pada pemecahan masalah menyesuaikan dengan kondisi secara rill praktik akuntansi yang berupaya untuk menjelaskan proses secara mendalam dan pengetahuan akuntansi dalam menentukan arah kebijakan selaras dengan kondisi masa mendatang (Efriyent, 2022). Implikasi akuntansi pada penyaluran akad musyarakah, dimana kedua belah pihak melakukan pencatatan investasi, keuntungan maupun kerugian diakui sesuai dengan akad perjanjian serta aset yang telah dibeli sebagai aset bersama (Wadjo & Mugiati, 2025). Mengacu pada *Stewardship Theory* berfokus pada peranan penting profesionalisme, transparasi, integritas, tanggung jawab sosial dalam mengelola sumberdaya dalam suatu organisasi dan pengambilan suatu keputusan (Djafar, 2024).

METODE

Studi ini berfokus pada analisis utama terkait dengan implementasi standar akuntansi syariah pada penyaluran dana musyarakah praktik di Indonesia dan Malaysia. Studi ini didasarkan pada praktik akuntansi syariah berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparasi terutama dalam penyaluran dana Musyarakah. Penyaluran dana Musyarakah yang dilakukan lembaga keuangan syariah sebagai kemitraan anatara kedua pihak dengan satu pihak sebagai pengelola dana untuk modal usaha. Peranan akuntansi syariah selain meningkatkan

akuntabilitas dan transparasi dalam pencatatan tetapi juga berperan memastikan penyaluran dana musyarakah sesuai dengan prinsip Islam dimana dana disalurkan pada usaha yang halal, dan juga memastikan proporsi pembangian bagi hasil sesuai dengan akad. Sehingga dapat menciptakan keadilan, kepercayaan kedua belah pihak, kesesuaian dengan prinsip Islam dan tata kelola baik. Oleh karenanya, praktik akuntansi syariah pada penyaluran dana Musyarakah pada studi ini untuk memastikan kesesuaian regulasi dengan praktik baik di perbankan Islam di Indonesia dan Malaysia.

Pendekatan yang digunakan studi ini mengacu pada pendekatan kualitatif. pendekatan kualitatif berfokus pada konteks yang lebih mendalam dan makna dari data yang melibatkan analisis data sekunder (Wahid et al., 2025). Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memahami suatu fenomena yang dijadikan subjek sedang diteliti mencangkup persepsi, perilaku, tindakan, perilaku secara menyeluruh yang dilakukan dengan mendeskripsikan berupa kata-kata secara alamiah (Ulfatin, 2022). Sedangkan jenis penelitian yaitu studi kepustakaan. Library Research merupakan penelitian dengan objek yang bersumber dari kepustakaan (Abdullah, 2015). *Library Research* bersumber dari berbagai buku/ebook, jurnal ataupun terbitan-terbitan yang berkaitan dengan suatu topik penelitian (Wekke, 2019).

Begitupun, teknik pengumpulan data pada studi ini, menggunakan kepustakaan (*Library Research*) yang bersumber dari data sekunder yaitu sumber literatur yang berkaitan dengan akuntansi syariah di Indonesia mengacu pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), DSN-MUI, DSAK-IAI, sedangkan terkait akuntansi syariah di Malaysia bersumber dari *Syariah Advisory Council* (SAC) BNM, MASB (*Malaysian Accouting Standards Board*) dan MFRS (*Malaysian Financial Reporting Standards*), serta didukung sumber lainnya seperti jurnal terkareditasi nasional dan internasional, annual book, ebook ataupun sumber yang relevan dengan studi ini yaitu berkaitan dengan akuntansi musyarakah. Literatur yang digunakan dalam penelitian dilakukan melalui proses analisis dengan cara identifikasi, seleksi dan interpretasi untuk memperoleh temuan yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Studi ini, artikel-artikel yang berkaitan dengan topik telah dikumpulkan kemudian ditelaah, dianalisis secara mendalam untuk diambil kesimpulan sesuai permasalahan penelitian. Sehingga studi ini, secara mendalam untuk mendiskripsikan terkait implementasi standar akuntansi syariah pada penyaluran dana musyarakah dengan mengacu pada temuan-temuan dari regulasi standar akuntansi di Indonesia dan Malaysia dan juga artikel penelitian untuk mendukung studi ini untuk menemukan temuan baru.

HASIL

Regulasi Akuntansi Musyarakah

Perbankan Syariah dalam upaya penerapan produk pembiayaan *Musyarakah* haruslah sesuai dengan kepatuhan syariah dan prudensial. Pada Undang-Undang No.21 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian (Sekretariat Negara RI, 2008). Peraturan OJK No. 2 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah bahwa bank wajib menerapakan prinsip syariah dalam penyelenggaaan kegiatan usaha. Pelanggaran

yang dilakukan Bank dapat dikenakan sanksi administratif seperti kegiatan usaha dibekukan, pelarangan penerbitan dan kegiatan usaha, serta perluasan usaha (OJK, 2024b). Peraturan tersebut menjadi dasar dalam kegiatan perbankan menjalankan usaha agar selaras dengan tujuan agama Islam yaitu kemaslahatan, keadilan, kebertanggungjawaban kepada sesama.

Ketentuan pembiayaan melalui akad *Musyarakah* di indonesia mengacu pada ketetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 08/DSN-/MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah* bahwa dalam upaya peningkatan kesejahteraan, diperluhkan dana pihak lain untuk menjalankan usaha, didasarkan akad kemitraan antara dua pihak atau lebih yang ditunjukkan untuk usaha tertentu, dan kedua belah pihak memberi konstribusi modal dengan ketentuan keuntungan dan kerugian ditanggung kedua belah pihak sesuai kesepakatan. Dalam akad ini masing-masing pihak harus kompeten, menyertakan modal dalam bentuk tunai, emas dan perak yang memiliki nilai yang sama. Bilamana dalam bentuk properti harus ditaksir nilainya (DSN-MUI, 2000). Sedangkan, *Musyarakah Mutanaqisah* diatur dalam Fatwa No:73/DSN-MUI/XI/2008 bahwa pembiayaan ini memiliki keunggulan dalam hal kebersamaan dan keadilan dari segi keuntungan ataupun kerugian yang dapat dijadikan alternatif untuk kepemilikan aset atau modal. Pada pembiayaan ini, kepemilikan aset atau modal dari satu pihak (Bank) akan berangsur-angsur berkurang seiring dengan pembelian yang dilakukan bertahap yang dilakukan pihak lain (nasabah). Pada ketentuan pembiayaan ini berlaku akad *Musyarakah* dengan ketentuan khusus aset yang menjadi objek akad dapat diijarahkan (sewa) kepada pihak ketiga yang keuntungnya (ujrah) sesuai dengan kesepakatan dan kerugian disesuaikan dengan porsi kepemilikan (DSN-MUI, 2008).

Sistem perbankan Islam di Malaysia diatur oleh lembaga SAC-BNM yang memiliki wewenang dalam mengatur ketetapan ketentuan dan peraturan syariah yang tercantum dalam Central Bank of Malaysia Act 2009 Part VII *Islamic Financial Business Chapter 1 Shariah Advisory Council* bahwa bank dapat membentuk Dewan Penasihat Syariah tentang keuangan Islam yang akan menjadi otoritas untuk memastikan hukum Islam untuk tujuan bisnis keuangan syariah (Central Bank of Malaysia, 2009). Pada aturan tersebut yang mana semua lembaga keuangan Islam di Malaysia bernaung dan diikat pada aturan tersebut. Sesuai dengan pasal tersebut kewenangan *Syariah Advisory Council* (SAC) yaitu perancangan, pengakajian serta pengembangan instrumen sesuai ketentuan syariah; memastikan produk yang diterbitkan sesuai syariah; penyedia referensi terstruktur produk perbankan syariah; serta memantau segala pengoperasian dana takaful diinvestasikan pada instrumen syariah (Asyiqin, Hamsin, et al., 2024).

Standar Akuntansi Musyarakah

Akuntansi syariah muncul akibat keterbatasan dari akuntansi konvensional yang mana dalam syariah tidak menggunakan sistem anti bunga, anti judi dan adanya unsur zakat serta unsur syariah landasan konseptual dalam kerangka yang membangun akuntansi syariah sebagai upaya menyatukan aspek agama dan aspek ekonomi dengan pertimbangan mencari keridhoan yang menciptakan keadilan sosio-ekonomi, merealisasikan pemenuhan kewajiban kepada masyarakat dan pemenuhan kebutuhan pribadi. Oleh karenanya, diperluhkan standar akuntansi tersendiri dalam

hal pencatatan, pengungkapan dan pelaporan yang sesuai dengan prinsip syariah dan memperhatikan dampak kepada masyarakat. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa secara global pencatatan Akuntansi Syariah telah dikembangkan pertama kali oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) di Bahrain yang memiliki peranan penting dalam pengembangan maupun penerapan standar akuntansi syariah dan menjadi dasar pada praktik akuntansi dilembaga keuangan syariah (AAOIFI, 2023). Negara-negara seperti Qatar, Bahrain, Sudan, Yordania, dan Suriah AAOIFI menjadi bagian wajib Standar Akuntansi yang berdampak positif dalam memperluas keuangan Islam. Dengan adanya praktik dan pelaporan akuntansi yang beragam diperluhkan adanya standar akuntansi yang berbeda dari AAOIFI (Elhalaby et al., 2023). Secara global standar pencatatan tidak hanya mengacu pada AAOIFI, tetapi di negara lain menggunakan standar akuntansi lainnya, sebagai berikut.

Tabel 2. Kompilasi Standar Akuntansi Internasional

Standar Akuntansi IFRS	FAS	Local GAAP
Albania, Australia, Bahrain, Brunei, Bosnia, Kazakhstan, Kuwait, Malaysia, Qatar, Saudi Arabia, South Africa, Sudan, Switzerland, Thailand, Turkey, Uni Arab Emirates, United Kingdom, United States of America.	Bahrain, Jordan, Oman, Sudan, Yemen.	Bangladesh, Egypt, India, Indonesia, Iran, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, United States of America.

Sumber: Asian-Oceanian Standard-Setters Group (2023)

Berdasarkan tabel kompilasi standar akuntansi bahwa di Indonesia mengacu pada Local GAAP (*Local Generally Accepted Accounting Principles*), sedangkan di Malaysia mengacu pada IFRS (*International Financial Reporting Standards*). Hal tersebut menujukkan bahwa Akuntansi sebagai ilmu yang statis dan mengikuti pola evolusi pemikiran manusia yang terus berkembang dan menyesuaikan kondisi kebutuhan bisnis. Pada studi (Dahal, 2024) dan (Mujiono, 2021) pada praktik akuntansi harus memperhatikan kebutuhan lingkungan bisnis yang beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan situasi bisnis yang baru dan relevan dimasa mendatang. Di Indonesia standar akuntansi merujuk pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang bersifat lokal mengacu pada Standar akuntansi internasional (IFRS) dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) (IAI, 2025b). Dimana pada pencatatan pembiayaan *Musyarakah* pada Akuntansi *Musyarakah* di Indonesia diatur dalam PSAK 106. Standar Akuntansi *Musyarakah* 106 yang berisikan pertanggungjawaban pengelolaan usaha yang mencangkup penentuan bagi hasil yang mana pengelola memisahkan catatan akuntansi pada usaha *Musyarakah* (IAI, 2025a). Adapun poin yang diatur dalam PSAK 106 (Harahap et al., 2010):

1. Pengakuan dan pengukuran

   Pada pembiayaan *Musyarakah* modal yang digunakan dapat berupa uang tunai, logam mulia seperti emas dan perak. Modal dapat berupa barang, peralatan,

properti dan lainnya yang mana nilai dari aset tersebut sesuai dengan nilai uang tunai yang disepakati diawal kontrak

2. Penyajian

   Pada mitra aktif memberikan laporan keuangan pada usaha *Musyarakah* yang diserahkan ke mitra aktif berupa investasi musyarkah untuk kas atau aset non kas dan keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset non kas disajikan pada *contra account*. Keuntungan tersebut dianggap ditangguhkan karena belum direalisasi sepenuhnya dan hanya akan diakui sebagai pendapatan.

3. Pengungkapan

   Mitra mengungkapkan terkait dengan transaksi *Musyarakah* tidak terbatas pada isi kesepakatan seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, ativitas dan pengelolaan usaha *Musyarakah*.

4. Pengakhiran pada akad berakhir

   Ketika akad *Musyarakah* berakhir, apabila bank belum menerima keuntungan yang diberikan oleh mitra maka dapat dicatat sebagai piutang *Musyarakah*. Kelalaian atau penyimpangan mitra *Musyarakah* yang menyebabkan kerugian maka kerugian ditanggung oleh mitra yang melakukan kelalaian tersebut dan diakui sebagai piutang *Musyarakah*.

Begitupun di Malaysia mengacu pada IFRS (*International Financial Reporting Standards*) dan MASB (*Malaysian Accouting Standards Board*) sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam hal penerbitan MFRS (*Malaysian Financial Reporting Standards*) sebagai standar akuntansi untuk keperluan bisnis di Malaysia. Sebagian besar *Islamic Financial Institutions* (IFI) diantaranya Malaysia, Australia, Arab Saudi dan Turki menggunakan standar akuntansi IFRS sebagai landasan pelaporan dalam keuangan (AOSSG, 2022). Pada MASB dalam *Disscusion Paper* (DP) i-3 tentang *Shariah Compliant Profit-sharing Contracts* menggunakan MFRS 132 untuk menentukan kriteria ke dalam aset, ekuitas ataupun liabilitas. Apabila entitas menggunakan kontrak berbasi *syirkah* (kerjasama) memiliki hak untuk mendapatkan laba yang dapat dianggap menjadi aset. Aset dalam MFRS 132 bahwa aset keuangan adalah aset apapun yang merupakan instrumen di ekuitas di entitas lain atau hak kontraktual untuk menerima uang tunai atau aset keuangan lainnya dari entitas lain. Kemudian, pengakuan dan pengukuran aset yang berbasis syirkah diukur sesuai MFRS 139 tentang *Financial Instrument* dikarenakan aset yan diselesaikan dengan kas dan aset seperti ekuitas akan dianggap sebagai instrumen keuangan. Selain itu, aset keungan dapat dikelompokkan berdasarkan MFRS 139 yaitu aset keuangan dengan perubahan nilai wajar dicatat pada laporan keuangan laba rugi, investasi dengan jatuh tempo, pinjaman maupun piutang, dan aset likuiditas (MASB, 2012). Temuan penelitian menunjukkan di Indonesia dan Malaysia menerapkan standar akuntansi syariah Musyarakah berbeda berarti praktik yang dijalankan dalam hal pencatatan berbeda. Perbedaan tersebut menggacu pada standar akuntansi di Indonesia menggunakan Local GAAP yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sedangkan di Malaysia menggunakan IFRS/MFRS standar Internasional. Meskipun demikian, acuan SAK Indonesia tetap berpedoman pada IFRS sebagai standar akuntansi Internasional. Berikut kompilasi kerangka regulasi dan standar akuntansi musyarakah:

Tabel 3. Kompilasi Regulasi dan Standar Akuntansi Musyarakah di Indonesia dan Malaysia

Kategori	*Musyarakah* di Indonesia	*Musyarakah* di Malaysia
Dasar Hukum	- OJK No. 2 tahun 2024 tentang penerapan tata kelola syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah - DSN-MUI No: 08/DSN-/MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*. - DSN-MUI No:73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyarakah* Mutanaqisah.	- Central Bank of Malaysia Act 2009 Part VII *Islamic Financial Business Chapter 1 Shariah Advisory Council.* - BNM/RH/GL/007-9, *Guidelines on Musharakah and Mudarabah Contracts for Islamic Banking Institutions (Musharakah and Mudarabah Guidelines): Shariah Parameter Reference 4: Musharakah Contrac*t (SPR4). - BNM/RH/STD 028-7 *Islamic Banking and Takaful Departement* tentang *Musyarakah*.
Standar Akuntansi	Local GAAP: PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) yang diatur oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK)-IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia)	Mengacu pada IFRS (*International Financial Reporting Standards*) yang diatur oleh MASB (*Malaysian Accounting Standards Board*)
Standar Pencatatan Akuntansi Musyarakah	PSAK 106 Akuntansi *Musyarakah*	- BNM/RH/STD 033-4 tentang pedoman kebijakan akuntansi kontrak syariah - MFRS 132 dan MFRS 139

Sumber: Kompilasi Peneliti, 2025

PEMBAHASAN

Skema Pembiayaan *Musyarakah* di Indonesia dan Malaysia

Di Indonesia dalam penerapan pembiayaan Musyarkah terbagi menjadi tiga pembiyaan yang mencangkup pembiyaan untuk mitra, pembelian aset rumah dan pembiyaan refinancing, berikut skema pembiayaannya:

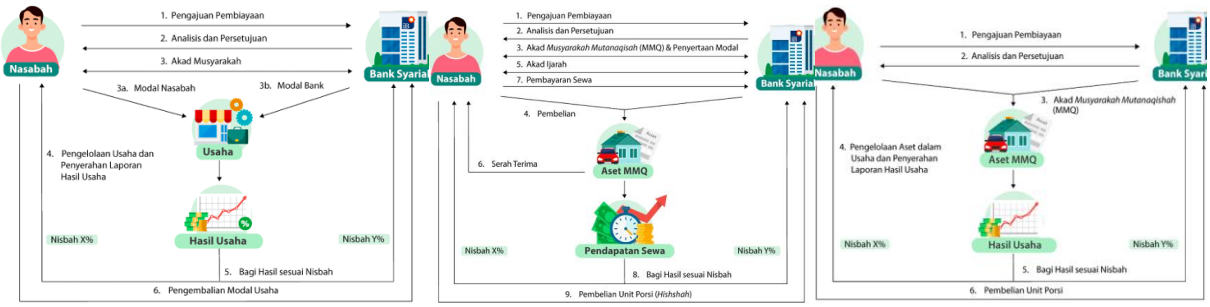

(a) Musyarakah Kerjasama **(b)** Musyarakah Mutanaqisal **(c)** Musyarakah Refinancin

Gambar 1. Skema Pembiayaan *Musyarakah* di Indonesia

Sumber: OJK, 2024

Berdasarkan skema (a) tersebut bahwa nasabah mengajukan pembiayaan modal kepada Bank. Akad pembiayaan *Musyarakah* yang didahului dengan *line facility* (perjanjian) dari sisi nasabah harus menyertakan modal usaha dan objek berupa proyek atau usaha tertentu. Sedangkan dari sisi Bank menyediakan modal usaha yang dilakukan secara bertahap ataupun sekaligus. Pada pelaporan bagi hasil usaha dilakukan nasabah sebagai mitra aktif pada setiap periode bagi hasil. Perhitungan bagi hasil didasarkan pada perhitungan realisasi bagi hasil (RBH) dilakukan berkala ataupun sekaligus selama akad berlangsung. Pada tahap akhir yaitu pengembalian modal usaha bank oleh nasabah diperbolehkan secara berangsur-angsur. Pada skema pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah* (b) pembelian aset didahulu pengajuan modal kepada bank yang ditindaklajuti dan disetujui pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah*. Kedua belah pihak menyerahkan modal sesuai kesepakatan dengan perjanjian bahwa bank akan menjual keseluruhan porsinya dilakukan secara bertahap disertai pembelian aset oleh nasabah. Pembelian aset dapat diwakilkan oleh nasabah atau bank yang ditindaklanjuti akad Ijarah (sewa) oleh bank dan nasabah. Pendapatan yang diperoleh dari sewa dibagikan sesuai porsi bagi hasil dan melaporkan bagi hasil kepada bank setiap periode oleh nasabah sebagai mitra aktif. Pada tahap akhir aset dapat dibeli oleh nasabah dilakukan secara mengangsur (OJK, 2024a).

Berbeda dengan pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah* atas kepemilikan aset, *Musyarakah Mutanaqisah* Refinancing (c) dilakukan bank untuk membeli sebagain aset nasabah untuk pembayaan. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No: 89/DSN-MUI/XII/2013 tentang Pembiayaan Ulang (*Refinancing*) Syariah bahwa dalam ketentuan dapat digunakan untuk pembiayaan nasabah baru atau untuk nasabah yang belum melunasi pembiayaan sebelumnya yang sesuai dengan ketentuan syariah (DSN-MUI, 2013). Pada skema *Musyarakah Mutanaqisah Refinancing*, dimana nasabah melakukan pembiayaan ke bank dan dilakukan analisa aset nasabah oleh bank untuk tujuan menentukan modal usaha serta adanya perjanjian bahwa bank akan melakukan penjualan porsi asetnya dengan bertahap dan harus dibeli nasabah. Nasabah sebagai mitra aktif melaporkan hasil usaha tiap periode secara berkala atau sekaligus serta porsi aset yang dimiliki bank dibeli nasabah secara bertahap yang berasal dari bagi hasil sewa (OJK, 2024a).

Seperti halnya di Indonesia pembiayaan *Musyarakah* mencangkup pembiayaan mitra dan pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah* kepemilikan aset, berikut skemanya:

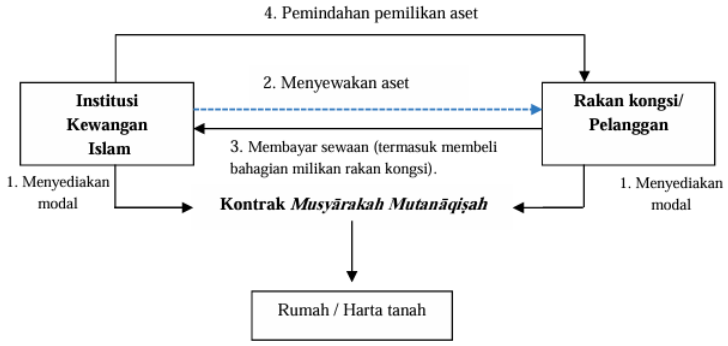

Gambar 2. Pembiayaan *Musyarakah* Mutanaqisah di Malaysia

Sumber: BNM, 2015

Berdasarkan skema tersebut dapat dijelaskan alurnya dimana nasabah/pelanggan mengajukan pembiayaan ke Institusi Keuangan Islam (IKI), ke dua belah pihak menyediakan modal dengan porsi masing-masing untuk membeli harga tanah setelah itu IKI melakukan akad sewa (ijarah) kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan sewa yang dilakukan secara angsuran untuk membeli porsi aset yang dimiliki oleh IKI secara bertahap hingga sepenuhnya aset milik nasabah (Mohd Shahril Mat Rani & Hamzah Kamaruzaman, 2017). Pada pembiayaan rumah dengan akad *Musyarakah* tidak ada motif memperoleh keuntungan karena tujuannya memperoleh aset atau kemitraan nirlaba (Syirk*ah al-milk*), keuntungan diperoleh melalui pembayaran sewa (ijarah) ataupun penjualan sebagian aset dari bank ke nasabah. Selain itu, bank juga menjalankan *Musyarakah* kemitraan yang bekerjasama dengan pengusaha kecil untuk menjalankan bisnis dengan sistem untung dan rugi yang sering diterapkan di Indonesia dan Malaysia (Noor et al., 2022). Bank Nasional Malaysia mengeluarkan aturan terkait dengan akad *Profit sharing* yang diatur dalam BNM/RH/GL/007-9, *Guidelines on Musharakah and Mudarabah Contracts for Islamic Banking Institutions* terkait dengan strategi dalam managemen resiko, metodologi penilaian, persyaratan kecukupan modal dan pengungkapan. Kemudian pada *Sharia parameter reference 4: Musharakah Contract* terkait dengan modal *Musyarakah* dalam bentuk aset moneter dan non-moneter, pengelolaan dapat dilakukan oleh semua mitra ataupun menggunakan pihak ketiga sebagai pengelola dan bagi hasil didasarkan pada rasio yang telah disepakati yang mencerminkan persentase modal (MASB, 2012). Praktik *Musyarakah* di Malaysia diatur dalam BNM/RH/STD 028-7 *Islamic Banking and Takaful Departement* tentang *Musyarakah*, diantaranya (BNM Malaysia, 2015):

1. *Musyarakah* sebagai bentuk kemitraan dua pihak atau lebih yang membagi keuntungan dan kerugian. Pengelolaan *Musyarakah* dapat dikelola bersama atau menggunakan pihak ketiga. Modal dapat berwujud uang tunai, ataupun aset tidak berwujud aktiva yang diketahui jumlahnya pada awal akad. Mitra yang lalai atau wanprestasi akibat belum membayar modal dalam jangka waktu tertentu maka mengganti segala biaya *Musyarakah*
2. Pada *Musyarakah Muatanaqisah* bentuk kemitraan yang memungkinkann untuk memperoleh kepemilikan secara bertahap oleh mitra lain yang dilakukan secara menebus melalui kontrak lain yaitu *Ijarah* (sewa-menyewa), *Ijarah Mawsufah fi zimmah* (sewa menyewa dimuka) dan *istishna* (manufaktur).

Berdasarkan skema pembiayaan *Musyarakah* di Indonesia dan Malaysia terdapat persamaan dimana pembiayaan digunakan pembelian aset seperti properti. Perbedaanya terletak pada pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah* di Malaysia cenderung lebih banyak diterapkan pada pembiayaan aset properti siap huni tetapi juga aset dalam proses pembuatan dibandingkan pembiayaan modal usaha, sedangkan di Indonesia pembiayaan *Musyarakah* terdapat tiga skema pembiayaan yang diterapkan tidak hanya untuk pembiayaan properti semata tetapi sebagai bentuk pembiayaan untuk usaha bersama (*syirkah*) dan pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah Refinancing* atau pembiayaan ulang. Kemudian dari sisi pembiayaan *Musyarakah* dalam bentuk modal usaha yang diterapkan di kedua negara memiliki

kesamaan yaitu tingkat bagi hasil disesuaikan dengan rasio yang telah disepakati ketika akad dilakukan dan kerugian berdasarkan porsi modal yang disertakan masing-masing pihak. Sehingga dalam hal pembiayaan musyarakah di Indoensia lebih luas cangkupannya dibandingkan dengan Malaysia.

Implementasi Akuntansi dan Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan *Musyarakah* sebagai salah satu produk pembiayaan yang dalam praktinya menerapkan sistem bagi hasil baik keuntungan dan kerugian yang ditanggung oleh kedua pihak yang dapat dijadikan sebagai program meningkatkan inklusi keuangan berbasis syariah. Dampak pembiayaan *Musyarakah* meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan yang dilakukan dengan pembiayaan UMKM, penguatan ekonomi lokal, dan ekosistem bisnis yang berkelanjutan (Fitriani & Nisa, 2024). Musyarakan sebagai alternatif pembiayaan pelaku usaha kecil yang bebas dari bunga yang memberatkan, meningkatkan pemberdayaan perekonomian masyarakat sehingga terjadi peningkatan kesejahteraaan dan ketimpangan ekonomi berkurang (Maskhuri, 2024). Begitupun pada penelitian (Fadlillah & Khotijah, 2021) pembiayaan Musyarakah meningkatkan pendapatan usaha UMKM dengan skema pembayaran yang diangsur tiap bulan, pembiayaan dapat menigkatkan kestabilan usaha dan pendapatan BMT. Pembiayaan Musyarakah untuk meningkatkan investasi syariah yang disalurkan ke sektor/proyek strategi untuk mendukung program SDGs seperti pembiyaan musyarakah mendukung energi bersih dan penanganan perubahan iklim melalui pembanguan PLTS di Indonesia Timur. Sehingga tidak hanya untuk mencari keuntungan semata tetapi juga mendukung pembangunan yang berkelanjutan (Wahyudi & Leny, 2024). Dengan demikian, inklusi keuangan sebagai upaya memastikan lapisan masyarakat memperoleh akses keuangan melalui pembiayaan musyarakah yang tidak hanya sebatas untuk menjalin kerjasama usaha, kepemilikan aset, ataupun memperoleh keuntungan semata, tetapi juga dapat disalurkan untuk mendukung percepatan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 4. Perbandingan Implementasi Penyaluran dana Musyarakah di Indonesia dan Malaysia

Studi	Lokasi	Temuan
(Soleha, 2021)	Bank Muamalat Cabang Curup	Penerpaan PSAK 106 pembiayaan Rumah bahwa Bank Muamalat cabang curup telah mematuhi PSAK 106 dalam praktiknya pada pembiayaan rumah, hal tersebut juga berdampak pada meningkatnya pembiayaan dengan akad *Musyarakah Mutanaqisah*
(Marwasari & Fithria, 2024)	BMT Beringharjo	Sesuai dengan ketentuan PSAK 106 dan pembagian bagi hasil sesuai dengan proporsi dan kesepakatan diawal
(Shabirah & Darmayanti, 2024)	di BSI cabang Imam Bonjol	Sesuai dengan standar PSAK 106 tetapi terjadi permasalahan kredit mancet dan pengunggakan cicilan akibat kesalahan analisa pihak bank dan berdampak penurunan omset usaha

(Anggraini et al., 2021)	Bank Syariah di Indonesia	Penerapan pembiayaan *Musyarakah* mutanaqisah untuk kepemilikan rumah terdapat permasalahan yaitu masih rendahnya pemahaman terkait dengan pembiayaan MMQ baik dari sisi sumberdaya perbankan maupun dari sisi nasabah, perlu upaya peningkatan optimalisasi akad, sosialisasi dan edukasi terkait akad MMQ, serta peningkatan segmentasi pasar
(Sugandi et al., 2023)	Bank BTN Syariah	pembiayaan *Musyarakah* pada konstruksi developer ditemukan temuan bahwa Bank BTN Syariah telah menjalankan akad, mekanisme dan prosedur sesuai syariah tetapi dalam penentuan bagi hasil bukan menggunakan Realisasi Bagi hasil (RBH) tetapi proyeksi bagi hasil (PBH) yang serupa praktik pembiayaan konvensional yang mana nasabah developer kedepannya mengalami keuntungan atau kerugian belum jelas.
(Hardiansyah & Aufa, 2023)	Bank BRI Syariah	Terdapat ketidaksesuaian dalam pencatatan pengakuan akuntansi *Musyarakah* terkait dengan penentuan bagi hasil ditentukan berdasarkan proyeksi persentase serta tidak adanya catatan laporan keuangan
(Ali et al., 2023)	Affin Islamic Bank Behand Malaysia	Pembiayaan properti menggunakan *Musyarakah Mutanaqisah* bahwa pada penerapannya Affin Islamic Bank Behand memastikan keseragaman dalam menerapkan kontrak syariah, ditunjukkan pembiayaan *Musyarakah* mencapai 37% dari total portofolio pembiayaan tahun 2022 untuk pembiayaan properti siap huni dan dalam proses pembangunan
(Zaaba & Hassan, 2019)	Perbankan Islam di Malaysia	Penerapan *Musyarakah* Muatnaqisah pada pembiayaan rumah studi kasus dua Bank Islam Malaysia menunjukkan bahwa terdapat permasalahan yaitu gagal bayar pada proses pembangunan properti dan cenderung menggunakan *Commodity Murabahah Home Financing* sebagai produk inti yang berhubungan dengan pembiayaan, pembelian dan mortgage. Serta menggunakan patokan suku bunga konvesional/suku bunga dasar Islam dalam penetapan harga rumah
(Asyiqin, Akbar, et al., 2024)	Perbankan Islam di Indonesia dan Malaysia	Praktik *Musyarakah Mutanaqisah* perbankan Islam di Indonesia dan Malaysia masih menghadapi tantangan mulai rendahnya regulasi, fatwa dan kepatuhan syariah dalam pengembangan pembiayaan ini sehingga berakibat pada praktik *Musyarakah* terhambat perkembangannya

(Juliyanti & Wibowo, 2021)	Perbankan Islam di Malaysia	Sejalan dengan studi tersebut, bahwa penerapan di Malaysia pembiayaan cenderung mengarah unsur riba seperti bank konvensional dan menyimpang pada prinsip Islam

Sumber: Kompilasi Peneliti, 2025

Berdasarkan temuan pada studi terdahulu menunjukkan bahwa belum sepenuhnya perbankan syariah menerapkan PSAK 106 maupun dalam pembiayaan *Musyarakah* hal ini terkait dengan rendahnya pemahaman sumberdaya perbankan, ataupun dalam penentuan bagi hasil yang berdampak pada implementasi pembiayaan dan pencatatan *Musyarakah* maupun MMQ di lapangan tidak sesuai standar yang telah ditentukan. Mengacu pada DSN MUI No: 08/DSN-/MUI/IV/2000 bahwa keuntungan dibagikan secara proporsional dan seorang mitra tidak boleh menetapkan jumlah diawal (DSN-MUI, 2000). Kemudian dengan adanya pendapatan tidak halal diungkapkan dalam PSAK 101 yaitu penggunaan dana kebajikan yang berasal dari pendapatan non halal (denda, bunga) (Sholihah, 2021). Selain itu, pada penyaluran dana *Musyarakah* terdapat kendala dalam penerapannya akibat kredit mancet ataupun terjadi penunggakan yang dilakukan nasabah akibat penurunan omset usaha. Meskipun sudah terdapat regulasi ataupun aturan yang mengatur praktik perbankan syariah baik di Indonesia ataupun di Malaysia tidak menjamin bank menjalankan ataupun melaksanakan praktinya sebagaimana mestinya terdapat permasalahan seperti praktinya menggunakan riba, kualitas SDM yang rendah baik dari sisi nasabah maupun bank, serta rendahnya kepatuhan syariah dalam praktinya sehingga diperluhkan sosialisasi ataupun edukasi dalam rangka meningkatkan pemahaman terkait dengan produk-produk perbankan syariah.

Tabel 5. Perbandingan Penyaluran dana Musyarakah di Indonesia dan Malaysia

Kategori	*Musyarakah* di Indonesia	*Musyarakah* di Malaysia
Skema Pembiayaan	Pembiayaan *Musyarakah* berupa mitra, *Musyarakah Mutanaqisah* kepemilikan aset, dan *Musyarakah Mutanaqisah* Refinancing	Kebanyakan menerapkan *Musyarakah* atas kepemilikan aset siap huni dan proses pembangunan.
Implementasi Pembiayaan	- Dapat digunakan untuk pembiayaan pada proyek energi bersih, penaganan perubahan iklim, pembangunan seperti PLTS di Jawa Timur. - Meningkatkan akses keuangan dalam bentuk kerjasama (kemitraan) dan permodalan. - Sebagai pembiayaan ulang untuk nasabah baru atau	- Dalam bentuk pembiayaan kemitraan yang dikelola bersama atau menggunakan pihak ketiga. - Kemitraan unntuk tujuan kepemilikan seperti properti dengan akad sewa, sewa dibayar dimuka dan dalam bentuk manufaktur

Kategori	*Musyarakah* di Indonesia	*Musyarakah* di Malaysia
	untuk nasabah yang belum melunasi pembiayaan sebelumnya. - Serta untuk pembiyaan aset properti secara bertahap kepemilikannya.	
Tantangan	Implementasi di lapangan menunjukkan masih terdapat lembaga keuangan Syariah yang sepenuhnya belum menjalankan prinsip syariah seperti penentuan bagi hasil, ataupun dalam pencatatan yang belum sesuai dengan standar PSAK.	Belum sepenuhnya menjalankan prinsip Islam dalam penerapannya seperti bank konvensional yang menggunakan sistem riba dan rendahnya kepatuhan syariah
Faktor Penghambat	Rendahnya pemahaman pembiayaan Musyarakah dari sisi sumberdaya perbankan dan nasabah, optimalisasi akad pada awal perjanjian terkait prosedur pembiayaan maupun pencatatan, sosialisasi dan edukasi, dan segmentasi pasar yang kurang.	

Sumber: Kompilasi Peneliti, 2025

KESIMPULAN

Pembiayaan Musyarakah dapat meningkatkan inklusi keuangan yang telah banyak digunakan di perbankan syariah kedua negara seperti BSI, Bank Muamalat, Bank Ambank Islamic Berhad, Bank Islam CIMB Berhad, Affin Islamic Berhad dan perbankan Islam lainnya. Dalam aktivitasnnya pembiayaan musyarakah di Indonesia diatur dalam DSN MUI dan OJK sedangkan SAC BNM untuk Negara Malaysia. Terkait dengan pencatatan secara internasional akuntansi syariah mengacu pada AAOIFI dan IFRS tetapi di Indonesia cenderung menggunakann Local GAAP yang dikeluarkan oleh DSAK-IAI tetapi tetap mengacu pada pencatatan akuntansi internasional IFRS sedangkan di Malaysia mengacu pada IFRS dan MASB dalam hal pencatatan akuntansi syariah. Terdapat perbedaan skema penyaluran danan Musyarakah di Indonesia, penyaluran lebih luas mencangkup kemitraan dalam bentuk permodalan, pembiayaan kepemilikan aset dan pembiayaan refinancing yang mengacu pada akad *musyarakah mutanaqisah*. Sedangkan di Malaysia penyaluran dana sebagai besar dilakukan pada pembiayaan kepemilikan aset dan juga permodalan dengan alur pembiayaan yang memiliki kesamaan baik pembiayaan musyarakah di Indonesia maupun di Malaysia.

Namun, temuan pada studi terdahulu pada penerapan di lapangan sebagian perbankan Islam masih terdapat ketidaksesuaian dengan prinsip syariah dalam aktivitasnya terutama dalam hal pencatatan sesuai standar akuntansi ataupun implementasi nilai nilai Islam. Kondisi tersebut dapat menjadi tantangan dalam pengembangan akuntansi syariah dalam hal penyaluran dana musyarakah. Hal ini dikarenakan implementasi dapat dikatakan berhasil tidak sekedar mematuhi standar yang telah ditetapkan tetapi juga untuk memastikan keadilan, akuntabilitas,

transparasi dan kemaslahatan kediua belah pihak yang melakukan kerjasama. Sehingga diperluhkan peningkatan kualitas SDM, edukasi dan sosialisasi yang dapat mendorong industri keuangan Islam yang dilakukan oleh pemangku kebijakan oleh otoritas keuangan untuk merumuskan strategi maupun kebijakan untuk meningkatkan kesadaran pentingnya aktifitas bisnis yang sesuai dengan prinsip Islam. Studi ini hanya sebatas melakukan studi literatur berdasarkan sumber data sekunder yang tersedia secara digital. Oleh karenanya, studi ini merekomendasikan kedepanya dapat dikembangkan lebih menarik untuk meninjau kondisi di lapangan secara rill untuk mengetahui implementasi kesesuaian penerapan akuntansi syariah dalam penyaluran dana Musyarakah.

DAFTAR PUSTAKA

AAOIFI. (2023). *About AAOIFI*. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). https://aaoifi.com/about-aaoifi/?lang=en

Abdullah, M. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Aswaja Presindo.

AFFIN Islamic Bank Berhad. (2023). *AFFIN Islamic Bank Berhad Annual Report 2021-2023*. https://www.affingroup.com/storage/financial-Information/Financial Statement/2023/AiBB Quarterly Report Q1 2023.pdf

Agustina, A., Evriyenni, Syahid, M., Yustini, S., Solihin, I., Haryani, H., Pekerti, R. D., Kurniawan, A., Riswandi, D., Nugroho, T. C., Harahap, A. Y., S, R. A. R., Hasibuan, N. F. A., Lubis, N., Asrida, Meila, K. D., Ridwan, R., & Khodijah, A. S. (2025). *Akuntansi Keuangan Syariah* (R. Mukhlisiah (ed.)). Sada Kurnia Pustaka. https://www.google.co.id/books/edition/Akuntansi_Keuangan_Syariah/Bk5QEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=0

Albanjari, F. R., Syakarna, N. F. R., Fauziah, Luthfi, F., Mansur, Masrifa, D., Arifin, M., Sultoni, H., Sholihah, I., Fajri, M. S., Sunarta, D. A., Fatmawati, Mujiyono, A., Candrakusuma, M., Fitryani, Rahmawati, U., Is, M. S., Himawan, H. S., Arifiansyah, F., … Kasanah, R. (2023). *Lembaga Keuangan Syariah* (Safarinda). CV. MEDIA SAINS INDONESIA. https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Perizinan-Usaha-dan-Kelembagaan-Perusahaan-Pembiayaan-dan-Perusahaan-Pembiayaan-Syariah.aspx

Ali, M. M., Husni, A., Rahman, A., & Rahim, M. F. (2023). The Application Of Musharakah Mutanaqisah In Property Financing: Experience Of Affin Islamic Bank. *Journal Syariah, Jil*, *3*, 350–379.

Alosman, A., & Hasmad, N. (2022). Islamic Home Financing in Malaysia: an Overview of Islamic Finance Concepts Applied. *Al-Afkar, Journal for Islamic Studies*, *5*(1), 171–193.

Ambank Islamic Berhand. (2022). *Ambank Islamic Berhand Annual Report*. Directors' Report and Audited Financial Statements. https://www.ambankgroup.com/investor-relations/annual-report/fy2023

Anggraini, T., Nasution, M. Y., & Soemitra, A. (2021). Implementation Strategy of the Mutanaqishah Musyarakah Academic at Home Ownership Financing in Sharia Banks in Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, *4*(2), 2394–2415. https://doi.org/10.33258/birci.v4i2.1941

Anwar, M., Erniyati, Mubaraq, A., Aripin, Z., Subhan, N., Suherman, U. D., Achmad,

Puspitasari, N., Albanjari, F. R., & Dewi, C. (2023). *Managemen Perbankan Syariah*. Cendikia Mulia Mandiri. https://www.google.co.id/books/edition/MANAJEMEN_PERBANKAN_SYARIAH/bpTsEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0

AOSSG. (2022). *Updated review of Islamic financial institutions ' financial statements* (Issue May).

Ari Sita Nastiti. (2022). Implementasi Akad Musyarakah Dalam Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *7*(1), 1–19. https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v7i1.818

Arifin, E. F., & Khotijah, S. A. (2023). Mudharabah Financing and Musyarakah Financing Applications At Bank Jateng Syariah. *Cashflow : Current Advanced Research on Sharia Finance and Economic Worldwide*, *2*(2), 366–372. https://doi.org/10.55047/cashflow.v2i2.582

Asyiqin, I. Z., Akbar, M. F., Onielda, M. D. A., & Farid, A. M. B. M. (2024). Mushārakah Mutanāqiṣah (Diminishing Partnership) Regulation for Housing Finance in Indonesian and Malaysian Law. In *Al-Ahkam* (Vol. 34, Issue 1, pp. 147–168). https://doi.org/10.21580/ahkam.2024.34.1.20133

Asyiqin, I. Z., Hamsin, M. K., Anggriawan, R., & Fanani, A. (2024). Musharakah Mutanaqisah in Indonesia and Malaysia: Fatwa Institution, Regulation, and Recent Practice. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, *13*(1), 1–18. https://doi.org/10.54471/iqtishoduna.v13i1.2302

Bank Muamalat. (2023). *Laporan Keuangan Bank Muamalat 31 Desember 2023*.

BNM Malaysia. (2015). *Musyarakah* (Issue April). Bank Negara Malaysia.

BSI. (2024). *Ikhtisar Keuangan*. Bank Syariah Indonesia. https://ir.bankbsi.co.id/financial_highlights.html

Central Bank of Malaysia. (2009). *Law of Malaysia Act 701*. https://www.bnm.gov.my/documents/20124/277ebcd5-9c21-209b-3984-170ba28351d6

CIMB Group Holdings Berhad. (2023). *Annual Report FInancial Statesments*. CIMB. https://www.cimb.com/en/investor-relations/annual-reports-listing.html

Dahal, R. K. (2024). *TRADITIONAL VS CONTEMPORARY MANAGEMENT ACCOUNTING TECHNIQUES IN THE NEPALESE*. *May*.

Djafar, F. (2024). *Teori Administrasi Publik Pendekatan Analisis dan Penerapan*. Media Nusa Creative (MNC Publishing). https://www.google.co.id/books/edition/Teori_Administrasi_Publik_Pendekatan_Ana/hS03EQAAQBAJ?hl=id&gbpv=0

DSN-MUI. (2000). Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Tentang Pembiayaan Musyarakah. In *Himpunan Fatwa DSN MUI*. http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/07-Mudharabah.pdf

DSN-MUI. (2008). Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 73/Dsn-Mui/Xi/2008 Tentang Musyarakah Mutanaqisah. In *Fatwa Dewan Syariah Nasional*. https://drive.google.com/file/d/0BxTl-lNihFyzNm5SeFBsZnBaS1k/view?resourcekey=0-kW_34aIw1VirMSpQAbtuUg

DSN-MUI. (2013). *Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 89/DSN-MUI/XII/2013 tentang Pembiayaan Ulang (Refinancing) Syariah*. https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen_kompilasi/92.pdf

Efriyent, D. (2022). *Teori Akuntansi*. CV BATAM PUBLISHER. https://www.google.co.id/books/edition/Teori_Akuntansi/SH2REAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0

Elhalaby, S., Sarea, A., Alnesafi, A., & Al-Absy, M. S. M. (2023). The Adoption of AAOIFI Standards by Islamic Banks: Understanding the Microeconomic Consequences. *Economies*, *11*(2), 1–22. https://doi.org/10.3390/economies11020039

Fadlillah, M. N., & Khotijah, S. A. (2021). Efektivitas Penerapan Pembiayaan Musyarakah Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Bima Kota Magelang. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, *4*(2), 227. https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i2.11951

Faozan, A. (2021). Application of Mudharabah and Musyarakah Financing at the Sharia Rural Banks in The City of Purwokerto. *Ijtimā Iyya Journal of Muslim Society Research*, *6*(2), 164–180. https://doi.org/10.24090/ijtimaiyya.v6i2.8113

Fatkhiyah, F. N., El Junusi, R., Nurudin, N., & Zakiy, F. S. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi dan Penggunaan Informasi Akuntansi Pada UMKM. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, *4*(1), 1. https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i1.8463

Fitria Yustiardhi, A., Arifatu Diniyya, A., Amirah Ahmad Faiz, F., Shazni Subri, N., & Nabila Kurnia, Z. (2020). Issues and Challenges of the Application of Mudarabah and Musharakah in Islamic Bank Financing Products. *Journal of Islamic Finance*, *9*(2), 26–41.

Fitriani, D., & Nisa, F. L. (2024). Analisis Implementasi Akad Musyarakah dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia (Studi Kasus Pada Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah). *HARE: Sharia Economic Review*, *1*(1), 1–12.

Habibah, M. (2020). Implementasi Maqashid Syariah dalam Merumuskan Tujuan Laporan Keuangan Bank Syariah. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, *3*(2), 177. https://doi.org/10.21043/aktsar.v3i2.8414

Haidar Tri Putra, & Azzah Afifah Huwaina. (2024). Murabahah Financing And Musyarakah Financing Applications At "Bank JT Sharia." *Journal of Economics, Social, and Humanities*, *1*(2). https://doi.org/10.30595/jesh.v1i2.159

Harahap, S. S., Wiroso, & Yusuf, M. (2010). Akuntasi Perbankan Syariah: PSAK Syariah Baru. In *Sustainability (Switzerland)* (4th ed., Vol. 11, Issue 1). LPFE Usakti.

Hardiansyah, D., & Aufa, I. (2023). Analysis of the Application of the Statement of Financial Accounting Standards (Psak) 106 Concerning Musyarakah Financing At Bank Bri Syariah Branch Office Bandung Citarum. *AKSY Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, *5*(1), 35–49. https://doi.org/10.15575/aksy.v5i1.25530

Hidayah, K., Daud, D., Zainal, N., & Ibrahim, S. S. (2021). Effectiveness of musharakah financing in empowering small micro enterprises. *Estudios de Economia Aplicada*, *39*(10), 1–14. https://doi.org/10.25115/eea.v39i10.5847

Husain, F., Aisyah, M. R., & Musa, N. (2022). *Konseptualisasi Model Pembelajaran Mata Kualiah Akunatansi Syariah*. CV. CAHAYA ARSH PUBLISHER & PRINTING. https://www.google.co.id/books/edition/KONSEPTUALISASI_MODEL_PEMBELAJARAN_MATA/PyLdEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=akuntansi+musyarakah&pg=PA43&printsec=frontcover

IAI. (2025a). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 106: Akuntansi Musyarakah*. Ikatan Akuntansi Indonesia. https://web.iaiglobal.or.id/PSAK-Syariah/69#gsc.tab=0

IAI. (2025b). *Standar Akuntansi Keuangan Indonesia Efektif Per 1 Januari 2025*. Ikatan

Akuntansi Indonesia. https://web.iaiglobal.or.id/Berita-IAI/detail/standar_akuntansi_keuangan_indonesia_efektif_per_1_januari_2025#gsc.tab=0

Islam, R., & Ahmad, R. (2022). Incorporation of Mudarabah, Musharakah and Musharakah Mutanaqisah with Microfinance: A Sustainable Livelihood Approach to Poverty Alleviation. *Journal of Economic Cooperation and Development*, *43*(1), 30.

Johari, E., Yolanda, A., & Suryani, M. (2023). *Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah*. Penerbit Berseri. https://www.google.co.id/books/edition/Pembiayaan_Dalam_Perbankan_Syariah/2OrPEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0

Juliyanti, W., & Wibowo, Y. K. (2021). Literature review: implementation of Musharakah Mutanaqisah partnership over the world. *Bukhori: Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam*, *1*(1), 1–10. https://doi.org/10.35912/bukhori.v1i1.196

KNEKS. (2024). *Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2024*. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). https://kneks.go.id/storage/upload/1731986199-SNLIEKSI_Low Res_23 Okt.pdf

Kurniawan Piri, J., Ichsan Gaffar, M., & Artikel, R. (2023). Analisis Potensi Pembiayaan Akad Musyarakah Terhadap UMKM di Indonesia INFO ARTIKEL. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, *2*(3), 381–388.

Lias, A. (2024). Importance of standards of Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). *International Journal of Economic Perspectives*, *18*(1), 310–346.

Marwasari, E., & Fithria, A. (2024). The Financial Framework Of Musyarakah : Insights From Bmt Beringharjo ' S Accounting Practices Analisis Perlakuan Akuntansi Pada Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah. *J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research, 6*(1), 16–32.

MASB. (2012). *Shariah Compliant Profit-sharing Contracts Comments to be received by 16 March 2012*.

Maskhuri. (2024). Peran Ekonomi Syariah dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan di Indonesia. *Indonesian Research Journal on Education*, *4*(4), 2056–2060.

Mawaddaturrahmah, & Yuhasnibar. (2025). Implementation of Financing Using the Musyarakah Scheme at PT Bank Aceh Syariah and its Relevance to Sharia Economic Law. *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, *9*(2), 719–756. https://doi.org/10.22373/jurista.v9i2.311

Mohd Shahril Mat Rani & Hamzah Kamaruzaman. (2017). *Syirkah Al-Milk dan Syirkah Al-ʿAqd Sebagai Asas kepada Produk Pembiayaan Musyārakah Mutanāqiṣah: Analisis daripada Perspektif Fiqah*.

Mujiono, M. N. (2021). The Shifting Role of Accountants in the Era of Digital Disruption. *International Journal of Multidisciplinary: Applied Business and Education Research*, *2*(11), 1259–1274. https://doi.org/10.11594/10.11594/ijmaber.02.11.18

Mukhlas, O. S. (2025). *Legal System dan Impelementasi Hukum Ekonomi Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah*. Penerbit Widina. https://www.google.co.id/books/edition/LEGAL_SYSTEM_DAN_IMPLEME

NTASI_HUKUM_EKON/-3lLEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=0

Noor, A. M., Haron, R., Zain, N. R. M., Hidayat, A., Soh, T. B. H. T., Ariffin, N. M., Saleh, A. O. H., & Alrashedi, M. Y. (2022). *Musharakah As An Islamic Financial Structure For Venture Capital Its Potentials And Possible Applications For Small And Medium Enterprises (Smes) In Malaysia (Iium Rmc Project No. Spp21-081-0081) (1)*. https://doi.org/10.51380/gujr-38-04-01

Nugroho, L., Melzatia, S., Indriawati, F., Nurhasanah, & Safira. (2022). *Lembaga Keuangan Syariah dan Konsep ke Praktik*. Penerbit Widina. https://www.google.co.id/books/edition/LEMBAGA_KEUANGAN_SYARIAH_DARI_KONSEP_KE/w4uREAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0

OJK. (2023). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023*. https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Documents/Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia Tahun 2023.pdf

OJK. (2024a). *Pedoman Produk Musyarakah Pembiayaan Perbankan Syariah* (G. S. Utomo & A. Rakhmadi (eds.); 1st ed.). Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan. http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/08-Musyarakah.pdf

OJK. (2024b). POJK No. 2 tahun 2024 tentang penerapan tata kelola syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. In *OJK*. OJK. https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-2-Tahun-2024-Penerapan-Tata-Kelola-Syariah-Bagi-Bank-Umum-Syariah-dan-Unit-Usaha-Syariah/POJK 2 Tahun 2024 Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.pdf

Otoritas Jasa Keuangan. (2017). Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /Seojk.07/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan Di Sektor Jasa Keuangan. In *Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*. Otoritas Jasa Keuangan. https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Pelaksanaan-Kegiatan-dalam-rangka-Meningkatkan-Inklusi-Keuangan-di-Sektor-Jasa-Keuangan/SALSEOJK 31 - Inklusi Keuangan.pdf

Pasaribu, R. A., Ma, T. A., Utara, S., Jl, A., Iskandar, W., Estate, M., Percut, K., Tuan, S., Serdang, K. D., & Utara, S. (2024). Pelaksanaan Akad Musyarakah dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah Dan Pajak*, *1*(3), 68–77.

Purnamasari, F., Susanti, Y., & Rosilawati, W. (2025). Implementation of Musyarakah Financing On Micro , Small , and Medium Enterprises (MSME): Solutions for Regional Economic Recovery Post Covid-19 Pandemic. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam (DInar)*, *12*(1), 92–101.

Purwati, D., Alhendi, O., & Rafinda, A. (2023). The Role of Musyarakah Financing for Micro Business Empowerment : Study At Baitul Tamwil Muhammadiyah Ulujami. *International Student Conference on Accounting and Business 2023*, 768–779.

Rahayu, S. K., Komala, A. R., & Yusuf, S. N. B. T. S. (2024). Enhancing Islamic Banking through Accounting and Taxation Harmonization: A Comparative Study of Indonesia and Malaysia. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, *18*(5), 1–36. https://doi.org/10.14453/aabfj.v18i5.09

Salman, K. R. (2022). Exploring the History of Islamic Accounting and the Concept of

Accountability in an Islamic Perspective. *Journal of Islamic Economic and Business Research*, *2*(2), 114–130. https://doi.org/10.18196/jiebr.v2i2.34

Sekretariat Negara RI. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*. OJK. https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents/UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Syariah.pdf

Shabirah, O., & Darmayanti, C. (2024). Analisis Penerapan Akad Musyarakah Pada PT Bank Syariah Indonesia KC Imam Bonjol. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *4*(2), 918–929. https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/8756

Sholihah, R. A. (2021). Pengungkapan Pendapatan Non Halal pada Laporan Keuangan Bank Umum Syariah. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, *4*(1), 67. https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i1.9690

Soleha. (2021). Implementasi PSAK NO . 106 Akuntansi Musyarakah Pada Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah. *Disclosure: Journal of Accounting and Finance*, *1*(2), 155–172.

Sugandi, S. H., Mas'ud, R., Sanurdi, S., & Khotmi, H. (2023). Analisis Sharia Compliance Dalam Praktik Pembiayaan Musyarakah Konstruksi Developer Di Bank Ntb Syariah. *Jesya*, *6*(2), 1196–1209. https://doi.org/10.36778/jesya.v6i2.1205

Syarigawir, Anwar, Asiyah, Ardelia, A. S., Warsiyah, Iryanto, M., Kartika, M., Amalia, S., Purnomo, E. B. C., & Solikhawati, A. (2024). *Ekonomi Syariah* (P. T. Cahyono (ed.)). Cendikia Mulia Mandiri. https://www.google.co.id/books/edition/EKONOMI_SYARIAH/MEkDEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=ekonomi+syariah&printsec=frontcover

Ulfatin, N. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan: Teori Dan Aplikasinya*. Media Nusa Creative (MNC Publishing). https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Kualitatif_Di_Bidang_P/kISeEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0

Wadjo, M. A., & Mugiati. (2025). *Buku Ajar Teori Akuntansi*. Uwais Inspirasi Indonesia. https://www.google.co.id/books/edition/BUKU_AJAR_TEORI_AKUNTANSI/jRJwEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=0

Wahid, N. N., Desiana, D., Nanda, U. L., Anggraini, W. A., Pradani, T., Aziz, N. J. A., Rasyid, D. Al, Sanjayyana, A. R., & Putri, P. K. (2025). *Metode Penelitian dalam Akuntansi: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (I. Hermansyah (ed.)). Bayfa Cendekia Indonesia. https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_dalam_Akuntansi_Pendek/q6ZzEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=0

Wahyudi, H., & Leny, S. M. (2024). Nexus between Islamic investment, Musyarakah Financing, Islamic Microfinance and Achieving SDGs in Indonesia. *Journal of Ecohumanism*, *3*(7), 1976–1986. https://doi.org/10.62754/joe.v3i7.4346

Wahyudi, H., & Leny, S. M. (2025). Nexus between Islamic investment, Musyarakah Financing, Islamic Microfinance and Achieving SDGs in Indonesia. *Financial Engineering*, *3*(7), 187–196. https://doi.org/10.37394/232032.2025.3.15

Wekke, I. S. (2019). *Metode Penelitian Ekonomi Syariah*. Gawe Buku.

Zaaba, N. I. B. M. A., & Hassan, R. (2019). Why Islamic Banks Are Reluctant to Offer

Musharakah Mutanaqisah for Home Financing: The Case of Maybank Islamic and Affin Islamic Bank. *Turkish Journal of Islamic Economics*, *6*(1), 51–66. https://doi.org/10.26414/a044